



---

**ANALISIS PENGARUH MODERNISASI SISTEM PELAPORAN PAJAK E – FILLING  
DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  
(Studi Kasus Pada Pegawai Negeri Sipil/ASN Di Lingkungan Politeknik Negeri Pontianak  
Tahun 2019)**

Oleh

Sari Zawitri<sup>1)</sup>, Ariefanda Iqbal Perdhana<sup>2)</sup>, Chornolius Hendreo<sup>3)</sup>, Zulfikar<sup>4)</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Politeknik Negeri Pontianak

Email: [1zawiakpolnep@gmail.com](mailto:1zawiakpolnep@gmail.com)

**Abstract**

This study aims to determine whether there is a partial and simultaneous influence the modernization tax administration systems e-filling and knowledge of taxpayers on taxpayer compliance at KPP Pratama Pontianak. The population in this study is of civil servant who were enrolled at the polytechnic of the country Pontianak as taxpayers at KPP Pratama Pontianak. Then the sample collection to responden done in a nonprobability sampling to technique purposive sampling. The method of data collection is done by distributing questionnaires. The data analysis technique used in this study is multiple linear regression analysis. Based on the results of the analysis that has been done, it can be concluded the modernization tax administration systems e-filling and knowledge of taxpayers has a significant effect on tax compliance both partially and simultaneously. The modernization tax administration systems e-filling the sig. 0,016 and t count of 2,481. And then knowledge of taxpayes has positive and significant 0,000 and t count 6,865 far bigger than 1,570 table. The coefficients determination or R square is of 70,4%, so conclusion hypothesis third aslso accepted, based on value F 72,672 and significant as much 0,000 in table output anova. The outer covering of research that prompted local authorities to make a rule binding/ informed about the tax administration systems modernization e-filling to boost compliance taxpayers.

**Keywords: Taxpayer compliance, The modernization tax administration systems e-filling, Taxpayer of Knowledge**

**PENDAHULUAN**

Tahun 2013 dilakukan sosialisasi mengenai perubahan dalam sistem pembayaran dan pelaporan pajak di Indonesia (Reformasi Pajak). Berkaitan dengan kebijakan perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tidak terlepas dengan sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yaitu *self assessment system*. DJP menggulirkan kebijakan pada tahapan terakhir kewajiban Wajib Pajak (WP) dalam pelaporan pajak, mengeluarkan fasilitas penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) WP Orang Pribadi secara *on-line* melalui aplikasi *e-filling*.

*E-filling* merupakan sistem pelaporan SPT menggunakan sarana internet dan wajib pajak tanpa perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dan sistem pelaporan ini telah diwajibkan untuk dilakukan oleh wajib pajak yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN). Sesuai dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 8 tahun 2015 untuk menjadikan ASN sebagai *role model* atas adanya fasilitas lapor pajak secara *on-line*.

Politeknik Negeri Pontianak (POLNEP) merupakan Satuan Kerja Pemerintah yang memperkerjakan Pegawai Negeri Sipil atau yang disebut PNS/ASN. Maka PNS



dilingkungan Politeknik Negeri Pontianak wajib melakukan pelaporan secara *E-Filling*. Dalam hal ini sebelum memenuhi kewajiban lapor pajak, PNS POLNEP memenuhi kewajiban perhitungan dan pembayaran pajak atas gaji setiap bulannya secara kolektif oleh bendahara pengeluaran POLNEP. Bendahara Pengeluaran POLNEP terlebih dahulu melakukan pemotongan atas pajak penghasilan (PPH Pasal 21) dan mengeluarkan bukti potong A2 yang akan disampaikan kepada seluruh pegawai.

Bendahara Pengeluaran POLNEP memenuhi kewajiban memotong/ memungut dan melaporkan pajak melalui SPT (Surat Pemberitahuan) Masa antara lain sebagai berikut: PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 4 (2). Pemotongan PPh Pasal 21 merupakan pajak yang di potong berdasarkan penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa dan kegiatan. Objek PPh Pasal 21 ada 2 (dua) untuk Pegawai POLNEP; 1. Penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang diterima oleh Pegawai, seperti gaji dan tunjangan, 2. Penghasilan tidak tetap dan tidak teratur yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, dan peserta kegiatan, seperti: honor kegiatan, honor narasumber, dan sebagainya.

*E-Filling* merupakan modernisasi sistem administrasi perpajakan, yang membutuhkan pengetahuan dan pemahaman perpajakan dari Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaksanaannya. Wajib pajak yang mengerti peraturan perpajakan akan lebih memilih memenuhi kewajiban perpajakannya, agar terhindar dari sanksi pajak. Selain itu, sistem *e-filling* pengoperasiannya menggunakan sistem *on-line* melalui internet, yang mungkin terjadi adalah kekurang-mampuannya dalam melakukan sinkronisasi terhadap format data wajib pajak dengan format data yang diinginkan sistem *e-filing* Direktorat Jenderal Pajak.

Kemudian jika disesuaikan dengan pemaparan pada latar belakang, walaupun realisasi pelaporan SPT tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi ASN mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun efektivitas pelaksanaan sistem *e-filling* masih dalam kategori kurang efektif dan tidak efektif, maka peneliti tertarik merumuskan 2 (dua) permasalahan berikut ini:

1. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan *e-filling* dan pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada ASN Politeknik Negeri Pontianak?
2. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan *e-filling* dan pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada ASN Politeknik Negeri Pontianak?

## LANDASAN TEORI

### Pajak

#### a. Definisi Pajak

Membahas mengenai perpajakan tidak terlepas dari pengertian pajak itu sendiri, menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya Mardiasmo (2011) : Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan menurut P. J. A. Andriani dalam bukunya Waluyo, (2013) :

Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

#### b. Sistem Pemungutan Pajak



Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Mardiasmo, 2011), yaitu sebagai berikut :

1) *Official Assessment system*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2) *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3) *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

c. Definisi Wajib Pajak

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007

Pasal 1 ayat 2 mendefinisikan Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan. Orang Pribadi merupakan Subjek Pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

**Pajak Penghasilan PPh Pasal 21**

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak OP dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.

Pemotong pajak penghasilan 21 :

1. Pemberi kerja yang terdiri dari OP dan badan
2. Bendaharawan pemerintah pusat/daerah
3. Dana pensiun, PT. Taspen, PT. Jamsostek

4. OP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain kepada jasa tenaga ahli, orang pribadi dengan status subyek pajak luar negeri, peserta pendidikan, pelatihan dan magang.
5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, OP serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan.

Penerima penghasilan yang dipotong PPh 21:

1. Pegawai,
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, THT atau Jaminan hari tua termasuk ahli warisnya
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan antara lain :
  - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris.
  - b. Pemain musik, MC, penyanyi, pelawak, bintang film, pemain sinetron, bintang iklan, sutradara yang sejenisnya
  - c. Olahragawan
  - d. Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, moderator
  - e. Pengarang, peneliti dan penterjemah
  - f. Pemberi jasa dalam segala bidang
  - g. Agen iklan
  - h. Pengawas atau pengelola proyek
  - i. Pembawa pesanan atau yang menentukan langganan atau yang menjadi perantara
  - j. Petugas penjaja barang
  - k. Petugas dinas luar asuransi
  - l. Distributor multilevel marketing atau direct selling
4. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain :
  - a. Peserta perlombaan dalam segala bidang



- b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan atau kunjungan kerja
- c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan
- d. Peserta pendidikan, pelatihan dan magang
- e. Peserta kegiatan lainnya

Penghasilan yang dipotong dari :

1. Diterima/diperoleh secara teratur
2. Diterima/diperoleh secara tidak teratur
3. Berupa upah harian, mingguan, satuan dan borongan
4. Berupa uang tebusan pensiun, tabungan/tunjangan hari tua, pesangon dan pembayaran lain sejenis
5. Berupa honorarium, uang saku, hadiah, komisi, beasiswa dan imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan.
6. Termasuk pemberian dalam bentuk natura/kenikmatan yang diberikan oleh bukan wajib pajak atau wajib pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final dan yang dikenakan PPh berdasarkan norma penghitungan khusus

### Modernisasi Sistem Perpajakan

Perubahan-perubahan yang dilakukan dalam program modernisasi adalah di bidang-bidang berikut :

- a. Struktur organisasi  
Sesuatu yang baru dapat ditemukan di KPP *modern* saat ini adalah keberadaan *Account Representative (AR)*.
- b. Proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi  
Menurut Khasanah (2014), birokrasi yang berbelit-belit dapat diperbaiki dengan melakukan perbaikan proses bisnis, yang mencakup metode, prosedur kerja, dan sistem. Perbaikan proses bisnis merupakan pilar yang utama dalam program modernisasi yang dilakukan DJP, yang ditujukan pada penerapan *full automation* dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, terutama untuk pekerjaan yang sifatnya administratif/klerikal.

- c. Manajemen sumber daya manusia (SDM) Darmayasa dan Setiawan (2016) menyatakan bahwa standar kualitas pelayanan yang maksimal kepada Wajib Pajak akan terpenuhi apabila SDMnya (fiskus) dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, bertanggung jawab, disiplin dan transparan.
- d. Pelaksanaan *good governance*  
Tersedianya dan terimplementasikannya prinsip-prinsip *good governance* yang mencakup berwawasan ke depan, terbuka, melibatkan partisipasi masyarakat, akuntabel, profesional, dan didukung pegawai yang kompeten (Khasanah, 2014).

### Pengetahuan Perpajakan

Konsep pengetahuan pajak atau pemahaman pajak menurut Rahayu (2010) yaitu Wajib Pajak harus meliputi:

- 1) Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.  
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material. Isi dari Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut antara lain mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, SPT, NPWP, dan Prosedur Pembayaran, Pemungutan serta Pelaporan Pajak dalam Khasanah (2014).
- 2) Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia  
Sistem perpajakan di Indonesia yang diterapkan saat ini adalah *self assessment system* yaitu pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
- 3) Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.  
Terdapat dua fungsi pajak yakni :



- a) Fungsi Penerimaan (*Budgeter*), pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
- b) Fungsi Mengatur (*Reguler*), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah yaitu dengan adanya PPnBM (Pajak Pertambahan Barang Mewah).

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

- a. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak  
Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung dari *self assesment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Rahayu (2010), menyatakan bahwa:  
“Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.  
Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Rahayu (2010), menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari:

- 1) Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
- 2) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat pemberitahuan.
- 3) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
- 4) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, menyatakan bahwa:

“Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”.

- b. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Devano dan Rahayu (2006:110) adalah:

- 1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan
- 2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret.

### **Sistem E-filling**

Secara umum, *e-filling* melalui situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah sistem pelaporan SPT menggunakan sarana internet tanpa melalui pihak lain dan tanpa biaya apapun, yang dibuat oleh DJP untuk memberikan kemudahan bagi WP dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada DJP sehingga menjadi lebih cepat, dan lebih



murah. Dengan *e-filling*, WP tidak perlu lagi menunggu antrian panjang di lokasi *drop box* maupun Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Hal ini merupakan salah satu terobosan baru pelaporan SPT yang digulirkan DJP untuk membuat WP semakin mudah dan nyaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))

### Aparatur Sipil Negara (ASN) Wajib Laporan Pajak Gunakan *e-Filling*

Semua Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan Anggota Polri diminta Laporan Pajak menggunakan *e-filling*. Sebagai bentuk dukungan pemerintah atas fasilitas laporan pajak secara *online* dan untuk memberikan contoh kepada masyarakat, Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Republik Indonesia di seluruh Indonesia akan menggunakan fasilitas *e-filling* untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan.

Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 8 tahun 2015 (SE/02/M.PAN/3/2009 tanggal 31 Maret 2009). Melalui Surat Edaran tersebut, Menteri PAN-RB juga mengingatkan seluruh aparatur Negara untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, membayar pajak, serta mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, jelas dan tepat waktu.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sangat mengapresiasi dan memberikan dukungan penuh kepada seluruh ASN, anggota TNI dan anggota Polri yang melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan termasuk melaporkan SPT menggunakan *e-filling*. Dengan *e-filling*, Wajib Pajak pribadi ASN mendapatkan kemudahan karena tidak perlu antri di Kantor Pelayanan Pajak atau mencari *dropbox* untuk menyampaikan SPT. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, penggunaan *e-filling* mengurangi beban administrasi untuk membuat, menerima dan menyimpan SPT fisik.

### Hipotesis

Berdasarkan penjelasan beberapa teori dan konsep dalam tinjauan pustaka beserta penelitian terdahulu dan dilengkapi dengan kerangka pemikiran dapat disimpulkan bahwa hipotesis dari penelitian ini adalah:

- H<sub>1</sub>: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan *E-Filling* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ASN
- H<sub>2</sub>: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ASN
- H<sub>3</sub>: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan *E-Filling* dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ASN

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan survei kuesioner kepada Pegawai Negeri Sipil yang ada di Politeknik Negeri Pontianak. Penelitian ini berjenis penelitian kausal komparatif (*causal comparative research*) yang menjelaskan hubungan sebab-akibat antara variabel penelitian dan menguji hipotesis yang ada. Dalam penelitian ini ingin membuktikan pengaruh variabel bebas/independen yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan *e-filling* dan pengetahuan perpajakan terhadap variabel terikat/dependen yaitu kepatuhan wajib pajak.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan:

- 1) Survei Kuesioner, yaitu menyebarkan daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya, yang kemudian akan dijawab responden yaitu wajib pajak orang pribadi ASN/ Pegawai Negeri Sipil mengenai mengenai modernisasi sistem administrasi perpajakan *e-filling* dan pengetahuan perpajakan beserta kepatuhan wajib pajak.
- 2) Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara mencatat dokumen yang



berhubungan dengan penelitian ini. Data dokumentasi merupakan gambaran umum mengenai Politeknik Negeri Pontianak dan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan dipotong oleh bendaharawan pemerintah Politeknik Negeri Pontianak.

- 3) Metode studi pustaka, yaitu dengan melakukan telaah pustaka, eksplorasi dan mengkaji berbagai literature pustaka seperti buku-buku, jurnal, masalah, literatur, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian.

### Definisi Operasional Variabel

#### 1. Variabel Bebas (Variabel Independen)

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat (Sugiyono, 2007: 4). Dan variabel bebas (X) untuk penelitian ini adalah:

A. Modernisasi sistem administrasi perpajakan *e-filling* ( $X_1$ ) yaitu adanya perubahan sistem administrasi dalam perpajakan yang akan membawa dampak pada pelayanan yang diterima oleh wajib pajak. Dimana dalam hal ini adalah sistem pelaporan SPT menggunakan sarana internet tanpa melalui pihak lain dan tanpa biaya apapun, yang dibuat oleh DJP untuk memberikan kemudahan bagi WP dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada DJP sehingga menjadi lebih cepat, dan lebih murah. Sistem pelaporan SPT ini diberi nama *e-filling*. Variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan *e-filling* ( $X_1$ ) memiliki 15 indikator pertanyaan.

B. Pengetahuan perpajakan ( $X_2$ ) adalah keadaan wajib pajak yang memiliki pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem perpajakan, dan fungsi pajak. Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.

Variabel Pengetahuan perpajakan ( $X_2$ ) memiliki 16 indikator pertanyaan.

#### 2. Variabel Terikat (Variabel Dependen)

Menurut Sugiyono (2015) variabel dependen (terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel independen (bebas). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak (Y). Wajib Pajak dianggap patuh apabila memenuhi semua kewajiban perpajakan, melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Ada beberapa Indikator Kepatuhan Wajib Pajak, yaitu:

1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.
3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.

Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan. Dengan kriteria penentuan skor adalah sebagai berikut:

Sangat Tidak Setuju (STS)	Tidak Setuju (TS)	Setuju (S)	Sangat Setuju (SS)
1	2	3	4

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan Pegawai yang terdaftar di Politeknik Negeri Pontianak sebagai wajib pajak orang pribadi ASN/ Pegawai Negeri Sipil. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Sugiyono (2012) teknik *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan menetapkan beberapa kriteria bagi sampel. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tetap di Politeknik Negeri Pontianak pada tahun 2018 hingga saat ini.
2. Pegawai Tetap tersebut memiliki bukti potong pajak A2 pada tahun 2018 yang diberikan oleh bendahara pengeluaran.

Metode yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan perangkat lunak untuk mengolah data SPSS 20.



$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

- [1] Keterangan :
- [2] Y = Kepatuhan wajib pajak
- [3]  $\alpha$  = Nilai intercept (konstanta)
- [4]  $\beta$  = Koefisien regresi
- [5] X1 = Modernisasi sistem administrasi perpajakan e-filing
- [6] X2 = Pengetahuan wajib pajak
- [7] e = error
- [8]
- [9] Uji Hipotesis
- [10] 1. Uji koefisien determinasi
- [11] 2. Uji signifikansi parsial (Uji Statistik t)
- 3. Uji signifikansi simultan (Uji Statistik F)

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Penelitian\**

**Gambaran Umum Responden**


Responden dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Politeknik Negeri Pontianak.

**Tabel 1. Pembagian Kuesioner Penelitian**

Keterangan Kuesioner	Jumlah	Presentase
Penyebaran kuesioner	150	100 %
Kuesioner yang diisi	65	43 %
Kuesioner yang tidak dapat digunakan	1	0,6 %
Kuesioner yang dapat diolah	64	42,6 %

Sumber: Data Primer yang diolah, 2019

Berikut ini disajikan karakteristik responden menurut jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, pengalaman e-filing :




Gambar 1. Grafik Data Jenis Kelamin Responden

Berdasarkan hasil Grafik 1 menunjukkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi ASN di Politeknik Negeri Pontianak yang menjadi responden berjumlah hampir sama antara perempuan dan laki-laki yaitu responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 33 orang atau sebesar 51,6% dan sisanya responden berjenis kelamin laki-laki berjumlah 31 responden atau sebesar 48,4%.

**1. Umur**

Berdasarkan umur responden dalam penelitian ini, maka dapat ditunjukkan dalam grafik output Google Form sebagai berikut:




Gambar 2. Data Umur Responden

Dari Grafik Batang pada Gambar 2 menunjukkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi ASN di Politeknik Negeri Pontianak yang menjadi responden paling banyak berusia antara 26-40 tahun dan usia 41-55 tahun.

**2. Pendidikan**

Berdasarkan pendidikan responden dalam penelitian ini, maka dapat digambarkan dalam diagram berikut ini:



Gambar 3. Grafik Data Pendidikan Terakhir Responden

Berdasarkan Grafik 3 menunjukkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi ASN di Politeknik Negeri Pontianak yang menjadi responden paling banyak berpendidikan akhir



Magister (S2) sebanyak 50 responden atau sebesar 78,1%. Dan responden paling sedikit pada tingkat pendidikan SMA yaitu 1 orang dan Diploma 1 atau 1,5%.

### 3. Pengalaman E-Filing

Berdasarkan pengalaman *e-filing* responden dalam penelitian ini, maka dapat diklasifikasikan pada tabel 2:

**Tabel 2**

#### Klasifikasi Responden Berdasarkan Pengalaman E-Filing

Pengalaman E-Filing	Jumlah	Persentase
< 1 tahun	9	14,0 %
1-2 tahun	19	29,7 %
> 2 tahun	36	56,3 %
Total	64	100%

Sumber: Data Primer yang diolah, 2019

## Hasil Analisa Data

### 1. Hasil Uji Kualitas Data

Uji kualitas data dilakukan dengan 2 uji yaitu uji validitas dan uji realibilitas dan hasil ditampilkan dalam beberapa tabel berikut ini:

**Tabel 3**

#### Hasil uji validitas data variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan *e-filing*

Butir Pernyataan	r hitung	r table	Keterangan
A.1	0,489	0,246	Valid
A.2	0,735	0,246	Valid
A.3	0,660	0,246	Valid
A.4	0,758	0,246	Valid
A.5	0,636	0,246	Valid
A.6	0,656	0,246	Valid
A.7	0,699	0,246	Valid
A.8	0,609	0,246	Valid
A.9	0,794	0,246	Valid
A.10	0,785	0,246	Valid
A.11	0,823	0,246	Valid
A.12	0,759	0,246	Valid
A.13	0,819	0,246	Valid
A.14	0,729	0,246	Valid
A.15	0,743	0,246	Valid

Sumber: data olahan

Pada tabel 3 dapat dilihat pada tabel 3 r tabel = 0,246 (df = 62, pada signifikansi 5%)

dan data r hitung untuk 15 indikator semuanya diatas r tabel, maka variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan *e-filing* dikatakan Valid.

#### Tabel 4. Hasil uji validitas data variabel pengetahuan Wajib Pajak

Butir Pernyataan	r hitung	r table	Keterangan
B.1	0,810	0,246	Valid
B.2	0,786	0,246	Valid
B.3	0,742	0,246	Valid
B.4	0,812	0,246	Valid
B.5	0,857	0,246	Valid
B.6	0,787	0,246	Valid
B.7	0,799	0,246	Valid
B.8	0,776	0,246	Valid
B.9	0,784	0,246	Valid
B.10	0,841	0,246	Valid
B.11	0,625	0,246	Valid
B.12	0,472	0,246	Valid
B.13	0,847	0,246	Valid
B.14	0,785	0,246	Valid
B.15	0,650	0,246	Valid
B.16	0,745	0,246	Valid

Sumber: data olahan

Pada tabel 4 yang merupakan hasil output SPSS uji validitas data variabel pengetahuan Wajib Pajak ( $X_2$ ) menghasilkan data r hitung. Dimana dapat dilihat pada tabel 4 r tabel = 0,246 dan data r hitung untuk 16 indikator variabel pengetahuan

#### Tabel 5. Hasil uji validitas data variabel kepatuhan Wajib Pajak

Butir Pernyataan	r hitung	r table	Keterangan
C.1	0,759	0,246	Valid
C.2	0,639	0,246	Valid
C.3	0,761	0,246	Valid
C.4	0,789	0,246	Valid
C.5	0,771	0,246	Valid
C.6	0,786	0,246	Valid
C.7	0,748	0,246	Valid
C.8	0,859	0,246	Valid
C.9	0,731	0,246	Valid

Sumber: data olahan



Pada tabel 5 hasil output SPSS uji validitas data variabel kepatuhan Wajib Pajak (Y) valid dengan menghasilkan data r hitung lebih besar dari r tabel, yaitu C.1= 0,759, C.2= 0,639, C.3=0,761, C.4=0,789, C.5=0,771, C.6=0,786, C.7=0,748, C.8= 0,859 dan C.9=0,731.

Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Std. Deviation	2,52560633
Most Extreme Differences	Absolute Positive	,124
	Negative	-,124
Kolmogorov-Smirnov Z		,991
Asymp. Sig. (2-tailed)		,280

a. Test distribution is Normal.  
b. Calculated from data.

Sumber: output SPSS

**Tabel 6**  
**Hasil uji reliabilitas data variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan e-filling**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,930	15

Sumber: output SPSS

**Tabel 7**  
**Hasil uji reliabilitas data variabel pengetahuan Wajib Pajak**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,950	16

Sumber: output SPSS

Pada tabel 6 dapat dilihat hasil dari output SPSS uji validitas data variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan e-filling sebesar 0,930 > 0,60 maka variabel ini dikatakan Reliabel. Tabel 7 menunjukkan hasil dari output SPSS uji validitas data variabel pengetahuan Wajib Pajak sebesar 0,950 > 0,60 maka variabel ini dikatakan Reliabel. Dan pada tabel 8 dapat dilihat hasil dari output SPSS uji validitas data variabel kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,907 > 0,60 maka variabel ini dikatakan Reliabel.

**Tabel 8. Hasil uji reliabilitas data variabel kepatuhan Wajib Pajak**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,907	9

Sumber: output SPSS

**2. Hasil Uji Asumsi Klasik**

**A. Uji Normalitas**

Tabel 9 menunjukkan nilai Kolmogrov-Smirnov adalah 0,991 dan signifikan pada 0,280 > 0,05 atau 5%. Maka dapat dikatakan Data residual berdistribusi normal.

**Tabel 9. Hasil Output SPSS Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		64
Mean		,0000000

**B. Uji Multikolineritas**

**Tabel 10. Hasil Output SPSS Uji Multikolineritas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Tolerance	VIF
(Constant)	1,570	2,577		
1 TotA	,166	,067	,528	1,895
TotB	,370	,054	,528	1,895

a. Dependent Variable: TotC

Sumber: output SPSS

Tabel 10 merupakan hasil output SPSS dari persamaan regresi yang di uji multikolinearitas antar variabel independennya, dengan menghasilkan *Collinearity Diagnostics* nilai tolerance = 0,528 ≥ 0,10 dan nilai VIF = 1,895 ≤ 10. Maka berarti tidak terjadi korelasi di antara variabel independen.

**C. Uji Heteroskedastisitas**

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat hasil Grafik Plot antara nilai prediksi variabel dependen pada sumbu Y dengan residualnya (Y prediksi – Y sesungguhnya) pada sumbu X di mana terjadi penyebaran dari titik nol atau tidak. Jika titik-titik menyebar dengan pola yang tidak jelas di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

**D. Uji Linearitas**

Uji linearitas pada SPSS dengan melihat Output SPSS pada Deviation from Linearity Sig. > 0,05, maka ada hubungan yang linear



secara signifikan antara variabel independen dan variabel dependen.

**Tabel 11. Hasil Output SPSS Uji Linearitas ANOVA Table**

			F	Sig.
TotA * TotC	(Combined)		6,688	,000
	Between Groups	Linearity	73,302	,000
		Deviation from Linearity	2,247	,018
	Within Groups			
Total				
TotB * TotC	(Combined)		13,616	,000
	Between Groups	Linearity	178,665	,000
		Deviation from Linearity	2,613	,006
	Within Groups			
Total				

Sumber: output SPSS

Pada tabel 11 dapat dilihat nilai Deviation from Linearity antara variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan *e-filling* terhadap kepatuhan Wajib Pajak adalah 0,018, yang artinya  $> 0,05$ . Dan nilai Deviation from Linearity antara variabel pengetahuan Wajib terhadap kepatuhan Wajib Pajak adalah  $0,006 < 0,05$ . Maka dapat diketahui terdapat hubungan linear secara signifikan antara variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan *e-filling* terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan tidak ada hubungan antara variabel pengetahuan Wajib terhadap kepatuhan Wajib Pajak

## 2. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

**Tabel 12. Output SPSS Persamaan Analisis Regresi Linear Berganda**

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	957,502	2	478,751	72,672	,000 <sup>b</sup>
Residual	401,857	61	6,588		
Total	1359,359	63			

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP (Y)

b. Predictors: (Constant), Pengetahuan WP (X2), Modernisasi E-Filling (X1)

Sumber: output SPSS

Berdasarkan tabel 12 tabel ANOVA diketahui bahwa nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,000. Karena  $\text{Sig. } 0,000 < 0,05$ , maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam Uji Regresi Linear Berganda persyaratan

agar dapat memaknai nilai koefisien determinasi dalam Analisis Regresi Linear Berganda sudah terpenuhi. Dengan persamaan regresi dapat dilihat dalam Tabel Coefficients sebagai berikut:

**Tabel 13. Output SPSS Persamaan Analisis Regresi Linear Berganda**

Model	Coefficients <sup>a</sup>				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,570	2,577		,609	,545
1 Modernisasi E-Filling (X1)	,166	,067	,238	2,481	,016
Pengetahuan WP (X2)	,370	,054	,658	6,865	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP (Y)

Sumber: output SPSS

Maka persamaan regresi linear berganda yang terbentuk adalah:

$$Y = 1,570 + 0,166 X_1 + 0,370 X_2 + e$$

Ket:  $X_1$  = Modernisasi sistem administrasi perpajakan *e-filling*

$X_2$  = Pengetahuan wajib pajak

Y = Kepatuhan wajib pajak

## 3. Hasil Uji Hipotesis

### 3.1 Uji Koefisien Determinasi

**Tabel 14. Output SPSS R Square Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,839 <sup>a</sup>	,704	,695	2,567

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan WP (X2), Modernisasi E-Filling (X1)

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel 14, diketahui nilai Koefisien Determinasi atau R Square adalah sebesar 0,704. Nilai R Square 0,704 ini berasal dari penguadratan nilai koefisien korelasi "R", yaitu  $0,839 \times 0,839 = 0,704$ . Besarnya angka koefisien determinasi (R Square) adalah 0,704 atau sama dengan 70,4%. Sedangkan sisanya ( $100\% - 70,4\% = 29,6\%$ ) dipengaruhi oleh



variabel lain diluar persamaan regresi atau variabel yang tidak diteliti.

### 3.2 Uji Siginikansi Parsial

Berdasarkan tabel 13 pada tabel Output SPSS “Coefficients” diketahui signifikansi (Sig) variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan e-filling (X1) adalah sebesar 0,016. Karena nilai Sig.  $0,016 <$  (lebih kecil) probabilitas 0,05, maka terdapat pengaruh variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan e-filling (X1) terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak (Y). Dan hal ini juga didukung dari nilai t hitung variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan e-filling (X1) sebesar  $2,481 >$  (lebih besar) dari t tabel 1,570. Hal ini berarti Hipotesis pertama diterima:

H1 : Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan E-Filling berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ASN

Kemudian nilai Sig. variabel Pengetahuan perpajakan (X2)  $0,000 <$  (lebih kecil) probabilitas 0,05 dan t hitung 6,865 jauh lebih besar dari t tabel 1,570. Maka variabel Pengetahuan perpajakan (X2) berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak (Y). Maka dapat disimpulkan juga bahwa Hipotesis kedua diterima:

H2 : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ASN.

### 3.3 Uji Signifikan Simultan

Berdasarkan tabel 12 tabel output ANOVA diketahui bahwa nilai F 72,672 dan signifikansi (Sig.) sebesar 0,000. Karena Sig.  $0,000 <$  (lebih kecil) 0,05, maka nilai signifikansi tersebut mengandung arti bawah variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan e-filling (X1) dan variabel Pengetahuan perpajakan (X2) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak (Y). Maka dapat disimpulkan juga bahwa Hipotesis terakhir yaitu hipotesis ketiga diterima pula:

H3 : Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan E-Filling dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ASN

### Pembahasan

Modernisasi sistem administrasi perpajakan e-filling dan pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga (2009) dan Penelitian Septiyani Nur Khasanah (2013) yang menunjukkan bahwa variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan e-filling memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dimana dengan indikator pertanyaan mengenai pemahaman sistem administrasi perpajakan e-filling yang sebagian besar dijawab pada poin Jawaban 4 (sangat setuju) dan jawaban 3 (setuju) yang dapat dilihat pada lampiran 1.3 tabulasi jawaban responden. Hal ini juga terjadi pada variabel pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh yang dihasilkan juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Banu Winoto (2008) yang menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari jawaban responden dapat disimpulkan semakin banyak pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak maka wajib pajak juga semakin mengetahui kewajibannya dalam hal perpajakan baik pelaporan maupun membayar pajak.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan e-filling dan pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Pembahasan pengaruh secara simultan dengan menganalisa persamaan regresi linear berganda yang menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi modernisasi sistem



administrasi perpajakan e-filling sebesar 0,166. Hal ini berarti bahwa jika terjadi kenaikan 1 poin modernisasi sistem administrasi perpajakan e-filling, maka nilai kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,166 poin dengan asumsi variabel pengetahuan wajib pajak tetap. Dan kemudian persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi pengetahuan wajib pajak sebesar 0,370. Hal ini berarti bahwa jika terjadi kenaikan 1 poin pengetahuan wajib pajak, maka nilai kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,370 poin dengan asumsi bahwa variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan e-filling tetap. Maka sesuai dengan pengujian 3 (tiga) Hipotesis bahwa Hipotesis ketiganya diterima yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan e-filling dan pengetahuan wajib pajak sebesar 70,4% dan 29,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar persamaan regresi atau variabel yang tidak diteliti. Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Septiyani Nur Khasanah (2013)

## PENUTUP

### Kesimpulan

- a. Berdasarkan tabel Output SPSS "Coefficients" diketahui signifikansi (Sig) variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan e-filling (X1) adalah sebesar 0,016. Karena nilai Sig.  $0,016 < (\text{lebih kecil})$  probabilitas 0,05, maka terdapat pengaruh variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan e-filling (X1) terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak (Y). Dan nilai Sig. variabel Pengetahuan perpajakan (X2)  $0,000 < (\text{lebih kecil})$  probabilitas 0,05 dan t hitung 6,865 jauh lebih besar dari t tabel 1,570. Maka variabel Pengetahuan perpajakan (X2) berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak (Y). Maka hipotesis pertama dan kedua diterima.
- b. Berdasarkan tabel output ANOVA diketahui bahwa nilai F 72,672 dan

signifikansi (Sig.) sebesar 0,000. Karena Sig.  $0,000 < (\text{lebih kecil})$  0,05, maka nilai signifikansi tersebut mengandung arti bawah variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan e-filling (X1) dan variabel Pengetahuan perpajakan (X2) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak (Y). Maka dapat disimpulkan juga bahwa Hipotesis terakhir yaitu hipotesis ketiga diterima. Dimana koefisien determinasi (R Square) adalah 70,4%.

### Saran

1. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat terus melakukan penyerhadaan sistem administrasi perpajakan agar dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai wajib pajak orang pribadi yang akan berdampak kepada peningkatan kepatuhan perpajakan.
2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel lainnya sehingga untuk selanjutnya dapat ditemukan variabel baru yang akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Selain itu, disarankan untuk melakukan observasi penelitian yang lebih banyak sehingga data yang dihasilkan akan lebih akurat dan memungkinkan untuk dilakukan.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amanda, Rachmani. 2015. Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Bandung Bojonagara.
- [2] Banu, Witono. 2008. Peranan Pengetahuan Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, vol. 7, no.2
- [3] Darmayasa, I Gede dan Setiawan, Putu Ery. 2016. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 14.1



- Januari 2016 Hal ; 226-252. Diakses 31 Mei 2019, dari [www.simdos.unud.ac.id](http://www.simdos.unud.ac.id)
- [4] Detiyana, Depi. 2014. Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Pencapaian Akuntabilitas Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Studi Kasus di KPP Pratama Muara Teweh. Skripsi S1. Diakses pada 31 Mei 2019, dari [www.repository.usd.ac.id](http://www.repository.usd.ac.id)
- [5] Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu. Kencana, Jakarta.
- [6] Ghozali, Imam. 2011. Analisis Multivariate dengan Program SPSS. BP Undip, Surabaya
- [7] Khasanah, Septiyani Nur. 2014. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013. Skripsi S1, Diakses pada 31 Mei 2019, dari [www.eprints.uny.ac.id](http://www.eprints.uny.ac.id)
- [8] Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Edisi Revisi 2011, Andi. Yogyakarta.
- [9] Octavia, Putri, Raisa Pratiwi. 2018. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang).
- [10] Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- [11] Riduwan dan Kuncoro, Achmad. 2008. Cara Menggunakan dan Memakai Analisis Jalur. Alfabeta, Bandung.
- [12] Sri, Rahayu dan Ita, Salsalina Lingga. 2009. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei atas Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung "X"). Jurnal Akuntansi, vol.1, no.2, hlm. 119-138
- [13] Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: ALFABETA
- [14] Surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 8 tahun 2015.
- [15] Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007.
- [16] Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Edisi 11, Salemba Empat, Jakarta.
- [17] Wijaya, Tony. 2012. Cepat Menguasai SPSS 20 untuk Olah dan Interpretasi Data. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.
- [18] [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)